



**P U T U S A N**

**Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **FAHRUL KASIM, S.Kom ;**  
Tempat lahir : Gorontalo ;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/18 Juni 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Delima, Kelurahan Libuo,  
Kecamatan Duingingi, Gorontalo ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada KPDEP Kota  
Gorontalo ;
- II. N a m a : **SUPARTI UNO, S.E. ;**  
Tempat lahir : Gorontalo ;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/12 Februari 1981 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Awara Blok I Nomor 9 Kelurahan  
Datulanaa, Kecamatan Limboto,  
Kabupaten Gorontalo ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat  
Sipatana Kota Gorontalo/Mantan  
Bendahara Pengeluaran pada KPDEP  
Kota Gorontalo ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 ;
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 2940/2016/S.733.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2016 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 2941/2016/S.733.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4515/2016/S.733.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4516/2016/S.733.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 November 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selaku Kepala Seksi Pengelola Data Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 dan Terdakwa II SUPARTI UNO, SE selaku selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan* bersama-sama dengan Saksi Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 serta Saksi Totok Bachtiar, S.E. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo yang bertindak selaku rekanan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011. Pada tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 dan tahun 2011 *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, bertempat di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53 Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 terdapat Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 dengan pagu anggaran sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp653.913.150,00 (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 3 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 tersebut, Saksi Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., selaku Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 320 Tahun 2009 Tanggal 30 Desember 2009 dan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 251 /10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, selanjutnya yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA. 2010 adalah Saksi Erick Biya, S.Kom berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 dan Nomor 800/KPDE/01/2011 tanggal 03 Januari 2011, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2011 adalah Terdakwa I Fahrul Kasim, S.Kom., berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/26/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 dan Nomor 800/KPDE/195/2011 tanggal 13 Desember 2011, kemudian yang bertindak selaku Bendahara Pengeluaran adalah Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 250/10/I/2010 tanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tersangka I **FAHRUL KASIM, S.Kom** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA 2011 adalah sebagai berikut:
  - a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
  - d. Menandatangani Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bersamaan Bendahara Pengeluaran dalam mengajukan SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa dan belanja modal;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tersangka II **SUPARTI UNO, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran TA 2011 adalah sebagai berikut :
  - a. Sebagai Koordinator Bendaharawan;
  - b. Membantu Pengguna Anggaran dalam mengendalikan realisasi Pelaksanaan Anggaran;

Hal. 4 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membuat SPP dan kwitansi /tagihan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran;
- d. Melaksanakan administrasi pembukuan dan melengkapi persyaratan bukti-bukti Kas sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Melakukan pencatatan pada Kartu Kendali Anggaran;
- f. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- g. Membuat surat Pertanggungjawaban selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berjalan ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo c.q. Seksi Anggaran dan Verifikasi;
- h. Diwajibkan untuk membuka rekening atas nama Unit kerja pada PT. Bank Sulut Cabang Gorontalo;
- i. Berkewajiban melakukan pemungutan PPH dan PPN serta kewajiban lainnya dari pihak ketiga yang mempunyai transaksi dengan Bendahara Pengeluaran;
- j. Bertanggungjawab atas segala akibat pengeluaran keuangan yang timbul;
- k. Membuat daftar gaji pegawai-pegawai pada instansi/Unit kerja yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengirim daftar gaji pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo c.q. Seksi Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berjalan;
- m. Melakukan perhitungan kembali apabila terdapat Keputusan kenaikan Golongan dan Tunjangan jabatan dan pegawai-pegawai yang ada;
- n. Mengajukan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pada Bendahara Umum Daerah;
- o. Mengurus/melaksanakan Administrasi pembayaran gaji kepada masing-masing pegawai;
- p. Melakukan pemungutan PPH dari masing-masing pegawai yang wajib atas PPH sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. Bertanggung jawab atas pembayaran gaji pegawai-pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi Totok Bachtiar, S.E., selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo bertindak selaku rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 ;

Hal. 5 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan/penunjukan rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 *tidak dilakukan dengan proses lelang* sehingga tidak ada Panitia Lelang dan tidak ada HPS (Harga Perkiraan Sementara), persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan rinci ;
- Bahwa berdasarkan (daftar Pelaksanaan Anggaran) SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Tahun 2010 dan 2011. Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik tercatat sebagai rincian belanja iuran internet yang termasuk kelompok *belanja langsung* jenis belanjanya *barang dan jasa* dan *rincian belanjannya iuran Internet* yang pengadaannya harus diproses sesuai dengan *mekanisme pengadaan barang/jasa yakni* melalui mekanisme pelelangan umum ;
- Bahwa terhadap Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, Saksi Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., selaku Pengguna Anggaran telah membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) dengan Saksi Totok Bahctiar, S.E. selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo dengan rincian kontrak masing-masing sebagai berikut :
  1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/I/003/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan harga kontrak sebesar Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik yakni:
    - a. Kantor Walikota Gorontalo ;
    - b. Rumah Pribadi Wakil Walikota Gorontalo ;
    - c. Rumah Dinas Walikota Gorontalo ;
    - d. Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (eks Infokom) Unit Layanan Internet Gratis ;
    - e. Bappeda & PM Kota Gorontalo ;
    - f. Dinas PU Kota Gorontalo ;
    - g. DPRD Kota Gorontalo ;
    - h. Kantor Pengelola Data Elektronik Kota Gorontalo ;
  2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/III/043/2010 tanggal 31 Maret 2010 dengan harga kontrak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran bandwitch 1 MB situs [www.gorontalo.go.id](http://www.gorontalo.go.id);
3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/VI/080/2010 tanggal 02 Juni 2010 dengan harga kontrak sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 6 (enam) titik yakni :
- Kantor Camat Kota Utara ;
  - Kantor Camat Kota Timur ;
  - Kantor Camat Kota Selatan ;
  - Kantor Camat Kota Barat ;
  - Kantor Camat Duingingi ;
  - Kantor Camat Kota Tengah ;
4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/II/003/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan harga kontrak sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan bandwitch 1 MB situs [www.gorontalo.go.id](http://www.gorontalo.go.id) yakni :
- Kantor Walikota Gorontalo ;
  - Rumah Pribadi Wakil Walikota Gorontalo ;
  - Rumah Dinas Walikota Gorontalo (Rumah Pribadi Walikota) ;
  - Taman Kota Unit Layanan Internet Gratis;
  - Bappeda & PM Kota Gorontalo;
  - Dinas PU Kota Gorontalo;
  - DPRD Kota Gorontalo;
  - Kantor Pengelola Data Elektronik Kota Gorontalo;
5. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/II/004/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan harga kontrak sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 6 (enam) titik yakni :
- Kantor Camat Kota Utara;
  - Kantor Camat Kota Timur;
  - Kantor Camat Kota Selatan;
  - Kantor Camat Kota Barat;
  - Kantor Camat Duingingi;
  - Kantor Camat Kota Tengah;

Hal. 7 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian pekerjaan iuran Internet / Penyediaan Jasa jaringan Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 adalah :
  1. 8 (delapan) titik jaringan Internet dengan kapasitas keseluruhan 4 Mbps/Mega byte per second, dengan rincian per titik sebesar 512 Kbps;
  2. Website/situs Pemda Kota dengan Kapasitas 1 Mbps dengan nama website/situs [www. gorontalokota.co.id](http://www.gorontalokota.co.id) ;
  3. Penambahan 6 (enam) titik jaringan Internet di 6 (enam) kantor kecamatan dengan sistem Bandwith paket office/1 (satu) Mbps up to dilengkapi dengan wifi ;

Yang keseluruhannya menggunakan sistem jaringan Radio Access Point/Wireless, dengan menggunakan teknologi asimetri ;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 dibuat oleh Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, selanjutnya setelah ditandatangani oleh Saksi Totok Bahctiar, S.E. selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo lalu diserahkan kepada Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani;
- Bahwa pembayaran oleh pihak Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo kepada Pelaksana atau Penyedia Jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan Sistem Pembayaran Langsung (LS);
- Bahwa berdasarkan Surat Tagihan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kuitansi, Nota Debet dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diketahui jika pembayaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 dibayarkan kepada Saksi Totok Bachtiar, S.E. sebagai Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo melalui rekening Bank Sulut Nomor Rekening. 003.02.11.0173264. atas nama Saksi Totok Bachtiar, SE.;
- Bahwa selama Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 pengurusan tagihan dari rekanan atau penyedia jasa yakni CV. Infotek Multimedia Gorontalo dilakukan oleh

Hal. 8 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, atas perintah Saksi Totok Bahctiar, S.E. baik saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kantor Lurah Libuo pada tahun 2010 sampai dengan tanggal 09 Februari 2011 maupun saat yang bersangkutan telah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelola Data Elektronik Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo selaku PPTK Penyedia Jasa Internet Tahun Anggaran 2011, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya setelah dibuatkan dokumen pencairan berupa SPP, SPM, Kuitansi dan Nota Debet, maka Kuitansi dan dokumen lainnya diserahkan oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, lalu kemudian diserahkan kepada Saksi Totok Bahctiar, SE untuk ditandatangani dan setelah terbit SP2D maka Nota Debet diserahkan oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, dan setelah ditandatangani oleh Saksi Totok Bachtiar, S.E, maka SP2D dan Nota Debet tersebut diserahkan oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.** kepada pihak Bank Sulut Cabang Gorontalo ;

- Bahwa rincian pencairan atau pembayaran kegiatan penyediaan jasa jaringan Internet yang telah dibayarkan kepada pihak rekanan adalah sebagai berikut :

1. Pencairan/pembayaran dana untuk penyediaan jasa Internet Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 27 Januari 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0091/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Januari 2010 sesuai surat tagihan Nomor 001/Infotek/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp30.800.000,00. Dasar penerbitan atas SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 003/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain: Kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo (Saksi Totok Bahtiar,SE). Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 003/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 22 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran

Hal. 9 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (**SUPARTI UNO**) dengan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saudara Erick Biya, S.Kom. ;
- b. Pada tanggal 2 Februari 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0146/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Februari 2010 sesuai surat tagihan Nomor 002/Infotek/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp30.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 06/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 06/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui PPTK ;
- c. Pada tanggal 2 Maret 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0348/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Maret 2010 sesuai surat tagihan Nomor 003/Infotek/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp30.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0009/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain Kuitansi Pembayaran dan SPP Nomor 0009/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Maret 2010 ;
- d. Pada tanggal 1 April 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0733/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan April 2010 sesuai surat tagihan Nomor 004/Infotek/IV/2010 tanggal 1 April 2010 sebesar Rp30.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0013/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain Kuitansi Pembayaran dan SPP Nomor 0013/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 April 2010 ;
- e. Pada tanggal 10 Mei 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor

Hal. 10 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1060/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Mei 2010 sesuai surat tagihan Nomor 005/Infotek/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0020/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0020/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 ;

- f. Pada tanggal 1 Juni 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1207/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Juni 2010 sesuai surat tagihan Nomor 006/Infotek/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0024/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0024/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Juni 2010;
- g. Pada tanggal 9 Juni 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1273/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran langsung atas pemasangan jaringan Internet 6 titik di 6 Kecamatan se Kota Gorontalo sesuai SPK No.001/SPK/KPDE/2010 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp13.335.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0025/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp13.335.000,00 (termasuk pajak PPN/PPh sebesar Rp1.394.112,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP Nomor 0025/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 7 Juni 2010;
- h. Pada tanggal 1 Juli 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1439/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Juli 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 007/Infotek/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0028/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0028/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Juli 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 20 Juli 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1586/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juni sesuai surat tagihan Nomor 008/Infotek/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 30/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 30/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 15 Juli 2010;
- j. Pada tanggal 2 Agustus 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1707/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Agustus 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 010/Infotek/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0034/SPM/LS/ 1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0034/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 2 Agustus 2010;
- k. Pada tanggal 10 Agustus 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1796/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juli 2010 sesuai surat tagihan Nomor 009/Infotek/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 35/SPM/ LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 35/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 2 Agustus 2010;
- l. Pada tanggal 2 September 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2003/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan September 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 012/Infotek/IX/2010 tanggal 1 September 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0038/SPM/LS/ 1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa

Hal. 12 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0038/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 September 2010;

- m. Pada tanggal 2 September 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2004/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Agustus 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 011/Infotek/IX/2010 tanggal 1 September 2010 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 39/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 39/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 September 2010;
- n. Pada tanggal 4 Oktober 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2285/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Oktober 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 013/Infotek/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0043/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0043/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- o. Pada tanggal 4 Oktober 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2286/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan September 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 014/Infotek/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 44/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 44/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- p. Pada tanggal 2 November 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2664/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan November 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 016/Infotek/XI/2010

Hal. 13 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0051/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran SPP Nomor 0051/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 November 2010;

- q. Pada tanggal 2 November 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2675/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Oktober 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 015/Infotek/XI/2010 tanggal 1 November 2010 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 52/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 44/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- r. Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2902/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Desember 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 018/Infotek/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0056/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP Nomor 0056/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Desember 2010;
- s. Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2901/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan November dan Desember 2010 sesuai surat tagihan Nomor 017/Infotek/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp9.900.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 55/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp9.900.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp1.080.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 55/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Desember 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian jumlah penerbitan SP2D (uang yang telah diterima/masuk ke rekening Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo) untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan iuran Internet 6 (enam) titik TA. 2010 sebesar Rp490.560.000,00 (setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Sesuai SP2D (Rp)	Pot. Pajak (PPN/PPH) (Rp)	Jumlah Uang yang Diterima Rekanan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (3 - 4)
1.	Iuran 8 Titik (Jan s.d Des.2010)	459.600.000,00	-	459.600.000,00
2.	Iuran 6 Titik (Jun s.d Des.2010)	34.650.000,00	3.690.000,00	30.960.000,00
		494.250.000,00	3.690.000,00	490.560.000,00

Catatan : Iuran Internet untuk 8 (delapan) titik tidak dipungut Pajak (PPN / PPh).

2. Pencairan/pembayaran dana untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Internet Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 19 Januari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0052/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran Iuran Internet bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/Infotek/I/2010 tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 002/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 002/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 10 Januari 2011;
  - b. Pada tanggal 19 Januari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0053/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran Iuran Internet 6 (enam) titik bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 002/Infotek/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp4.950.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 03/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 03/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 10 Januari 2011;

- c. Pada tanggal 2 Februari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0154/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 003/Infotek/II/2010 tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0007/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0007/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Februari 2011;
- d. Pada tanggal 2 Februari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 155/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 04/Infotek/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 03/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 08/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Februari 2011;
- e. Pada tanggal 1 Maret 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0284/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Maret 2011 sesuai surat tagihan Nomor 005/Infotek/III/2010 tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0013/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0013/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Maret 2011;
- f. Pada tanggal 1 Maret 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 291/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Maret 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor

Hal. 16 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06/Infotek/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 14/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 14/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Maret 2011;
- g. Pada tanggal 1 April 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0604/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 007/Infotek/IV/2010 tanggal 1 April 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0017/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0017/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 April 2011;
- h. Pada tanggal 1 April 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 605/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 08/Infotek/IV/2011 tanggal 1 April 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 18/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 18/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 April 2011;
- i. Pada tanggal 3 Mei 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0936/LS/1.25.01.01/2011 pembayaran luran Internet bulan Mei sesuai surat tagihan Nomor 009/Infotek/V/2010 tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 028/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 028/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 2 Mei 2011;
- j. Pada tanggal 3 Mei 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 937/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam)

Hal. 17 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 10/Infotek/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 29/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 29/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 2 Mei 2011;

- k. Pada tanggal 1 Juni 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1185/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 011/Infotek/VI/2010 tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 033/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 033/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juni 2011;
- l. Pada tanggal 1 Juni 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1186/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 12/Infotek/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 34/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 34/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juni 2011;
- m. Pada tanggal 1 Juli 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1448/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Juli 2011 sesuai surat tagihan Nomor 013/Infotek/VII/2010 tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0038/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0038/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- n. Pada tanggal 1 Juli 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor

Hal. 18 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1449/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 14/Infotek/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 39/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP Nomor 39/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juli 2011;

- o. Pada tanggal 2 Agustus 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1823/LS/1.25. 01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Agustus 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 015/Infotek/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 043/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 043/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011;
- p. Pada tanggal 2 Agustus 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1824/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Agustus 2011 sesuai surat tagihan Nomor 16/Infotek/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 44/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 44/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011;
- q. Pada tanggal 8 September 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2207/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan September sesuai surat tagihan Nomor 017/Infotek/IX/2010 tanggal 6 September 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 050/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 050/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 6 September 2011;

Hal. 19 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Pada tanggal 8 September 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2208/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 18/Infotek/IX/2011 tanggal 6 September 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 51/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 51/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 6 September 2011;
- s. Pada tanggal 6 Oktober 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2466/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Oktober sesuai Surat Tagihan Nomor 019/Infotek/X/2010 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 055/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 055/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
- t. Pada tanggal 6 Oktober 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2467/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 20/Infotek/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 56/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 56/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
- u. Pada tanggal 4 November 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2832/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan November 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 021/Infotek/XI/2010 tanggal 3 November 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 068/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala KPDE dan Perpustakaan

Hal. 20 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo (Drs.Hi. Hamdin Panto,M.Si) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran yang ditanda tangani Yupin Hinele dan SPP Nomor 068/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 3 November 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Fahrul Kasim.S.Kom) dan Bendahara Pengeluaran (Suparti Uno);

- v. Pada tanggal 2 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 3226/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran iuran Internet bulan Desember 2011 sesuai surat tagihan Nomor 023/Infotek/XII/2010 tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0082/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang ditanda tangani oleh Kepala KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo (Drs.Amin Talomoo,M.Sc) dilengkapi dengan dokumen antara lain kwitansi pembayaran yang ditanda tangani Yupin Hinele dan SPP Nomor 0082/SPP/LS/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Fahrul Kasim.S.Kom) dan Bendahara Pengeluaran (Suparti Uno);
- Dengan demikian jumlah penerbitan SP2D (uang yang telah diterima/masuk ke rekening Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo) untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan iuran Internet 6 (enam) titik Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp533.700.000,00 (setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Sesuai SP2D (Rp)	Pot. Pajak (PPN/PPH) (Rp)	Jumlah Uang yang Diterima Rekanan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (3 – 4)
1.	Iuran 8 Titik (Jan s.d Des.2011	489.600.000,00	-	489.600.000,00
2.	Iuran 6 Titik (Jan s.d Okt.2011	49.500.000,00	5.400.000,00	44.100.000,00
		539.100.000,00	5.400.000,00	533.700.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Iuran Internet untuk 8 (delapan) titik tidak dipungut Pajak (PPN/PPh)

- Bahwa NPWP CV. Infotek Multimedia Gorontalo yang tercantum dalam SPM/SP2D adalah NPWP dari Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Rutin Kantor Pengelola Data Elektronik Dan Perpustakaan Kota Gorontalo (00.284.925.1.821.000) yang dipakai oleh 2 (dua) orang yakni atas nama Saksi Totok Bahctiar, SE (SPM/SP2D dari Januari 2010 sampai dengan Oktober 2011) dan Yupin Hinele (SPM/SP2D bulan November dan Desember 2011) yang mengakibatkan pembayaran yang dilakukan oleh pihak KPDEP Kota Gorontalo kepada saksi TOTOK BACHTIAR, SE., sebagai Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo selaku rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011 tidak dilakukan pemotongan pajak oleh Terdakwa II SUPARTI UNO, SE., selaku Bendahara Pengeluaran yang totalnya sejumlah Rp131.880.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), walaupun pada akhirnya tunggakan pajak PPN oleh saksi TOTOK BACHTIAR, SE., dengan total keseluruhan sebesar Rp131.880.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan tanggal 11 Desember 2013, melalui Reni Labolo dengan cara disetorkan ke Kas Negara sebagaimana Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Desember 2013, patut dipertanyakan mengenai sumber dananya mengingat PPN adalah pajak yang seharusnya langsung dikenakan saat pembayaran terhadap rekanan dilakukan. *Hal tersebut menyalahi ketentuan Pasal 135 Permendagri 13 Tahun 2006 juncto Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menerangkan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh menteri keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*
- Bahwa setelah pihak Bank Sulut mentransfer uang dari rekening kas daerah ke rekening Saksi Totok Bahctiar, S.E. sebagai Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo, Saksi Totok Bahctiar, S.E. kemudian menandatangani slip Penarikan Bank Sulut yang masih kosong dan menyerahkannya Kepada

Hal. 22 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, untuk selanjutnya slip penarikan tersebut Saksi Fahrul Kasim, S.Kom menyerahkannya kepada Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, untuk dilakukan pencairan secara tunai, kemudian setelah dilakukan pencairan secara tunai maka uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, yang disertai dengan catatan pengeluaran-pengeluaran yang dibuat oleh Saksi Suparti Uno, S.E. ;

- Bahwa catatan perincian pengeluaran-pengeluaran seringkali dibuat oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, berdasarkan arahan atau penyampaian dari Saksi Totok Bahctiar, SE untuk selanjutnya Saksi Totok Bahctiar, SE menyebutkan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan kegiatan penyediaan jasa Internet tersebut, selanjutnya Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, meminta agar Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, membuat rincian pengeluaran setiap akan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, dengan alasan untuk dipertanggungjawabkan kepada Saksi Totok Bahctiar, S.E. ;
- Bahwa catatan/rincian pengeluaran yang dibuat oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E** diantaranya seperti pembayaran tagihan pada bulan November 2010 sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) terdapat pengeluaran-pengeluaran seperti biaya administrasi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), P Amin alias Saksi Drs. Amin Talomoo, M.Sc Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E** selaku Bendahara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), PPK Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), PPTK Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Keuangan + Veri Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta Sutri + P Ahmad Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total pengeluaran sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya uang tersebut dibagikan oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E** kepada pihak tersebut di atas, kemudian sisa uang sebesar Rp38.820.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) beserta lembar catatan pengeluaran, Terdakwa II Suparti Uno, S.E diserahkan ke Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom**, untuk selanjutnya Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** menyerahkan kepada Saksi Totok Bachtiar, S.E., kemudian Saksi Totok Bahctiar, S.E. membuat catatan sendiri di bawah catatan potongan dari Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E** dalam lembaran yang sama dan memerintahkan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** untuk menyerahkan sejumlah uang kepada para pihak sesuai

Hal. 23 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan dari Saksi Totok Bahctiar, S.E. yakni untuk Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Hans Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Luxor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Mantri Arifin Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Hewan Qurban Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tante Rita Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Motor Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ato Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya sisanya sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) Saksi Totok Bahctiar, SE perintahkan kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** agar menyerahkannya kepada CV. Infotek yang diterima oleh Saksi Suleman Lamuda. hal tersebut bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf g dan huruf h yang menyebutkan :

*“Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “ ;*

*“Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa “.*

Selanjutnya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Pasal 6 huruf g dan huruf h yang menyebutkan :

*“Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “ .*

*“Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa “.*

- Bahwa setiap kali pencairan secara tunai di Bank Sulut Cabang Gorontalo dari rekening Saksi Totok Bahctiar, S.E. sebagai Direktur CV. Infotek

Hal. 24 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multimedia Gorontalo, sebagian besar dilakukan oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, sedangkan sebagiannya lagi dilakukan oleh pegawai Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo yakni Saksi Fahrul Kasim, S.Kom, Saksi Mohamad Feriyanto Abas dan Saksi Badarudin Zakaria. Hal tersebut dilakukan atas permintaan dari Saksi Totok Bachtiar, S.E. kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** yang diteruskan kepada Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.** Yang selalu disertai pengeluaran-pengeluaran serta pemotongan-pemotongan sebagaimana tersebut diatas dan sisanya barulah diserahkan kepada Saksi Suleman Lamuda ;

- Bahwa Saksi Suleman Lamuda adalah Teknisi dari PT Informasi Teknologi Multimedia Cabang Gorontalo sekaligus suami dari Saksi Siti Sopia Taidi yang merupakan Direktur dari PT. Informasi Teknologi Multimedia Cabang Gorontalo yang telah melaksanakan pekerjaan iuran Internet/Penyediaan Jasa jaringan Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 sesuai arahan dari Saksi Totok Bachtiar, S.E. tanpa adanya kuasa pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa khusus untuk pembayaran bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 Saksi Totok Bachtiar, S.E. telah menyuruh atau memerintahkan saksi Yupin Hinele yang merupakan sopir pribadi saksi Totok Bachtiar, S.E. untuk menerima pembayaran iuran Internet dengan memberi jabatan sebagai Wakil Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo, dengan alasan status Saksi Totok Bachtiar, SE yang merupakan Anggota DPRD Kota Gorontalo dan tidak boleh menerima pembayaran sesuai arahan/petunjuk dari DPPKAD Kota Gorontalo, hal tersebut sebagaimana tertera dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011;
- Bahwa proses pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan bandwitch 1 MB situs [www.gorontaloikota.go.id](http://www.gorontaloikota.go.id) serta iuran Internet 6 (enam) titik, dokumen pencairan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibuat secara terpisah dimana untuk pembayaran iuran Internet 6 (enam) titik telah dilakukan pemotongan pajak sedangkan untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan bandwitch 1 MB situs [www.gorontaloikota.go.id](http://www.gorontaloikota.go.id) tidak dilakukan pemotongan pajak, oleh karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut adalah

Hal. 25 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP dari Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Rutin Kantor Pengelola Data Elektronik Dan Perpustakaan Kota Gorontalo dan bukan NPWP CV Infotek Multimedia Gorontalo;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** selaku PPTK dan Terdakwa II selaku Bendahara Pengeluaran bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang menyebutkan "Pejabat menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 Ayat (3) menyatakan "Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
    - a. Meneliti kelengkapan Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
    - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah membayar;
    - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - Ayat (4) menyatakan " Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila disyaratkan pada ayat (3) tidak terpenuhi;
  - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;
  - Ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Permendagri 13 Tahun 2006 juncto Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Selanjutnya dalam Pasal 132 Ayat (2) disebutkan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Hal. 26 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 Ayat (3) menyatakan "PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;*
- Bahwa selanjutnya berdasarkan harga PT. Telkom Tbk yang merujuk kepada Keputusan Direktur Network & Solution Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor KR.03/YN000/COO-A0041000/2010 tanggal 23 Maret 2010, tentang Kebijakan Tarif Layanan Multimedia Sub Layanan Telkomnet. Maka harga yang berlaku pada tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut :

No.	Nama Paket Speedy ADSL	Bandwidth	Jmh Titik	Biaya Pasang Baru (Rp)	Biaya Berlangganan Bulanan (Rp)
1.	Semi Unlimited	Up to 512 Kbps	8	75.000,00	295.000,00
2.	Unlimited 1	Up to 1 Mbps	1	75.000,00	645.000,00
3.	Unlimited 1	Up to 1 Mbps	8	75.000,00	645.000,00

- Bahwa PT Telkom Tbk telah ditunjuk sebagai perusahaan untuk menyediakan jaringan Internet di lembaga pemerintah dan kemudian PT Telkom Tbk tidak menyediakan jaringan Radio Access/Wireless karena perangkat Radio Access Point/Wireless yang wajib menyediakan adalah pelanggan;
- Bahwa berdasarkan harga tersebut di atas, maka terhadap pekerjaan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 yang dikerjakan oleh CV Infotek Multimedia Gorontalo, oleh PT Telkom Tbk maka pekerjaan Penyediaan Jasa Internet/luran Penyediaan Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 seharga Rp183.975.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan membandingkan antara jumlah

Hal. 27 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pembayaran dari Kas Daerah setelah dipotong PPN sesuai SP2D kepada Direktur CV Infotek Multimedia Gorontalo (rekening Bank Sulut Cabang Gorontalo) dengan Tarif Layanan Multimedia Sub Layanan Telkomnet sesuai Surat Direktur Network & Solution Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor KR.03 /YN000/C00-A0041000/2010, tanggal 23 Maret 2010, terdapat kemahalan harga dan selisih yang ada tersebut merupakan kerugian keuangan negara, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan penyimpangan pada Kegiatan Penyedia Jasa Internet Di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam suratnya Nomor SR-07/PW.31/5/2014 tanggal 21 Nopember 2014, dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Jumlah seluruh pembayaran dari kas Rp 925.025.463,00 daerah sesuai SP2D kepada CV. Infotek Multimedia Gorontalo atas luran Internet 6 dan 8 Titik Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011.
  - 2). Harga luran Internet sesuai Tarif Layanan Rp 183.975.000,00 Multimedia Sub Layanan Telkomnet PT. Telkom, Tbk (Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011)
  - 3). Selisih yang merupakan nilai kerugian Rp 741.050.463,00 keuangan negara (1-2)
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** dan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.** sebagaimana terurai diatas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp741.050.463,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** dan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 28 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selaku Kepala Seksi Pengelola Data Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo kemudian selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 dan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan* bersama-sama dengan Saksi Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, Saksi Totok Bachtiar, S.E. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV Infotek Multimedia Gorontalo yang bertindak selaku rekanan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011. Pada tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 dan tahun 2011 *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, bertempat di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53 Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 terdapat Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011

Hal. 29 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pagu Anggaran sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp653.913.150,00 (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 tersebut, Saksi Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., selaku Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 320 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 251 /10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, selanjutnya yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA. 2010 adalah Saksi Erick Biya, S.Kom berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 dan Nomor 800/KPDE/01/2011 tanggal 03 Januari 2011, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2011 adalah Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/26/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 dan Nomor 800/KPDE/195/2011 tanggal 13 Desember 2011, kemudian yang bertindak selaku Bendahara Pengeluaran adalah Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 250/10/I/2010 tanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tersangka I **FAHRUL KASIM, S.Kom** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/26/2011 tanggal 11 Februari 2011 dan Nomor 800/KPDE/195/2011 tanggal 13 Desember 2011 adalah sebagai berikut :
  - a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;

Hal. 30 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menandatangani Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bersama Bendahara Pengeluaran dalam mengajukan SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa dan belanja modal;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tersangka II **SUPARTI UNO, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran TA 2011 berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 250/10/I/2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah sebagai berikut :
  - a. Sebagai Koordinator Bendaharawan;
  - b. Membantu Pengguna Anggaran dalam mengendalikan realisasi Pelaksanaan Anggaran;
  - c. Membuat SPP dan kwitansi /tagihan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran;
  - d. Melaksanakan administrasi pembukuan dan melengkapi persyaratan bukti-bukti Kas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Melakukan pencatatan pada Kartu Kendali Anggaran;
  - f. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - g. Membuat surat Pertanggungjawaban selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berjalan ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo c.q. Seksi Anggaran dan Verifikasi;
  - h. Diwajibkan untuk membuka rekening atas nama Unit kerja pada PT. Bank Sulut Cabang Gorontalo;
  - i. Berkewajiban melakukan pemungutan PPH dan PPN serta kewajiban lainnya dari pihak ketiga yang mempunyai transaksi dengan Bendahara Pengeluaran;
  - j. Bertanggungjawab atas segala akibat pengeluaran keuangan yang timbul;
  - k. Membuat daftar gaji pegawai-pegawai pada instansi/Unit kerja yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - l. Mengirim daftar gaji pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo c.q. Seksi Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berjalan;
  - m. Melakukan perhitungan kembali apabila terdapat Keputusan kenaikan Golongan dan Tunjangan jabatan dan pegawai-pegawai yang ada;
  - n. Mengajukan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pada Bendahara Umum Daerah;

Hal. 31 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Mengurus/melaksanakan Administrasi pembayaran gaji kepada masing-masing pegawai;
- p. Melakukan pemungutan PPH dari masing-masing pegawai yang wajib atas PPH sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. Bertanggung jawab atas pembayaran gaji pegawai-pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi Totok Bachtiar, S.E., selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo bertindak selaku rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa penetapan/penunjukan rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 *tidak dilakukan dengan proses lelang* sehingga tidak ada Panitia Lelang dan tidak ada HPS (Harga Perkiraan Sementara), persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan rinci;
- Bahwa berdasarkan (daftar Pelaksanaan Anggaran) SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Tahun 2010 dan 2011. Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik tercatat sebagai rincian belanja iuran internet yang termasuk kelompok *belanja langsung* jenis belanjanya *barang dan jasa* dan *rincian belanjannya iuran Internet yang* pengadaannya harus diproses sesuai dengan *mekanisme pengadaan barang/jasa yakni* melalui mekanisme pelelangan umum;
- Bahwa terhadap Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, Saksi Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., selaku Pengguna Anggaran telah membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) dengan Saksi Totok Bahctiar, S.E., selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo dengan rincian kontrak masing-masing sebagai berikut :
  - 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/I/003/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan harga kontrak sebesar Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik yakni:
    - a. Kantor Walikota Gorontalo ;
    - b. Rumah Pribadi Wakil Walikota Gorontalo ;

Hal. 32 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rumah Dinas Walikota Gorontalo ;
- d. Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (ex Infokom) Unit Layanan Internet Gratis ;
- e. Bappeda & PM Kota Gorontalo ;
- f. Dinas PU Kota Gorontalo ;
- g. DPRD Kota Gorontalo ;
- h. Kantor Pengelola Data Elektronik Kota Gorontalo ;
2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/III/043/2010 tanggal 31 Maret 2010 dengan harga kontrak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran bandwitch 1 MB situs [www.gorontaloikota.go.id](http://www.gorontaloikota.go.id);
3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/VI/080/2010 tanggal 02 Juni 2010 dengan harga kontrak sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 6 (enam) titik yakni :
  - a. Kantor Camat Kota Utara ;
  - b. Kantor Camat Kota Timur ;
  - c. Kantor Camat Kota Selatan ;
  - d. Kantor Camat Kota Barat ;
  - e. Kantor Camat Dungingi ;
  - f. Kantor Camat Kota Tengah ;
4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/I/003/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan harga kontrak sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan bandwitch 1 MB situs [www.gorontaloikota.go.id](http://www.gorontaloikota.go.id) yakni :
  - a. Kantor Walikota Gorontalo;
  - b. Rumah Pribadi Wakil Walikota Gorontalo;
  - c. Rumah Dinas Walikota Gorontalo (Rumah Pribadi Walikota);
  - d. Taman Kota Unit Layanan Internet Gratis;
  - e. Bappeda & PM Kota Gorontalo;
  - f. Dinas PU Kota Gorontalo;
  - g. DPRD Kota Gorontalo;
  - h. Kantor Pengelola Data Elektronik Kota Gorontalo;
5. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor 900/SPK-Keg.APBD-KPDE/I/004/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan harga kontrak sebesar

Hal. 33 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk pembayaran iuran Internet 6 (enam) titik yakni :

- a. Kantor Camat Kota Utara;
- b. Kantor Camat Kota Timur;
- c. Kantor Camat Kota Selatan;
- d. Kantor Camat Kota Barat;
- e. Kantor Camat Dungingi;
- f. Kantor Camat Kota Tengah;

– Bahwa rincian Pekerjaan iuran Internet/Penyediaan Jasa jaringan Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 adalah :

1. 8 (delapan) titik jaringan Internet dengan kapasitas keseluruhan 4 Mbps/Mega byte per second, dengan rincian per titik sebesar 512 Kbps ;
2. Website/situs Pemda Kota dengan Kapasitas 1 Mbps dengan nama website / situs [www.gorontalokota.co.id](http://www.gorontalokota.co.id) ;
3. Penambahan 6 (enam) titik jaringan Internet di 6 (enam) kantor kecamatan dengan sistem Bandwith paket office/1 (satu) Mbps up to dilengkapi dengan wifi ;

Yang keseluruhannya menggunakan sistem jaringan Radio Access Point/Wireless, dengan menggunakan teknologi asimetri.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 dibuat oleh Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, selanjutnya setelah ditandatangani oleh Saksi Totok Bahctiar, S.E., selaku Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo lalu diserahkan kepada Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani;
- Bahwa pembayaran oleh Pihak Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo kepada Pelaksana atau Penyedia Jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan Sistem Pembayaran Langsung (LS);
- Bahwa berdasarkan Surat Tagihan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kuitansi, Nota Debet dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diketahui jika pembayaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 dibayarkan kepada Saksi Totok Bachtiar, S.E. sebagai Direktur CV Infotek Multimedia Gorontalo melalui rekening Bank Sulut Nomor Rekening. 003.02.11.0173264. atas nama Saksi Totok Bachtiar, S.E.;

- Bahwa selama Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 pengurusan tagihan dari rekanan atau penyedia jasa yakni CV Infotek Multimedia Gorontalo dilakukan oleh Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, atas perintah Saksi Totok Bahctiar, SE baik saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kantor Lurah Libuo pada tahun 2010 sampai dengan tanggal 09 Februari 2011 maupun saat yang bersangkutan telah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelola Data Elektronik Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo selaku PPTK Penyedia Jasa Internet Tahun Anggaran 2011, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya setelah dibuatkan dokumen pencairan berupa SPP, SPM, Kuitansi dan Nota Debet, maka kuitansi dan dokumen lainnya diserahkan oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, lalu kemudian diserahkan kepada Saksi Totok Bahctiar, S.E. untuk ditandatangani dan setelah terbit SP2D maka Nota Debet diserahkan oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, dan setelah ditandatangani oleh Saksi Totok Bachtiar, S.E., maka SP2D dan Nota Debet tersebut diserahkan oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.** kepada Pihak Bank Sulut Cabang Gorontalo;
- Bahwa rincian pencairan atau pembayaran kegiatan penyediaan jasa jaringan Internet yang telah dibayarkan kepada pihak rekanan adalah sebagai berikut :

1. Pencairan/pembayaran dana untuk Penyediaan Jasa Internet Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 27 Januari 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0091/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/Infotek/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp30.800.000,00.

Hal. 35 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar penerbitan atas SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 003/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain :kuitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo (Saksi Totok Bahtiar, S.E.). Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 003/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 22 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran (Suparti Uno) dengan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saudara Erick Biya.S.Kom ;

b. Pada tanggal 2 Februari 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0146/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Februari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 002/Infotek/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp30.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 06/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 06/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui PPTK ;

c. Pada tanggal 2 Maret 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0348/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Maret 2010 sesuai surat tagihan Nomor 003/Infotek/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp30.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0009/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP Nomor 0009/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Maret 2010;

d. Pada tanggal 1 April 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0733/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan April 2010 sesuai surat tagihan Nomor 004/Infotek/IV/2010 tanggal 1 April 2010 sebesar Rp30.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di

Hal. 36 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sesuai SPM Nomor 0013/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp30.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0013/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 April 2010;

- e. Pada tanggal 10 Mei 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1060/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Mei 2010 sesuai surat tagihan Nomor 005/Infotek/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0020/SPM/LS/1 /25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0020/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 3 Mei 2010;
- f. Pada tanggal 1 Juni 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1207/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Juni 2010 sesuai surat tagihan Nomor 006/Infotek/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0024/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0024/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Juni 2010;
- g. Pada tanggal 9 Juni 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1273/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran langsung atas pemasangan jaringan Internet 6 titik di 6 Kecamatan se Kota Gorontalo sesuai SPK No.001/SPK/KPDE/2010 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp13.335.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0025/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp13.335.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH sebesar Rp1.394.112,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0025/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 7 Juni 2010;
- h. Pada tanggal 1 Juli 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1439/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Juli 2010 sesuai surat tagihan Nomor 007/Infotek/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di

Hal. 37 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sesuai SPM Nomor 0028/SPM/ LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0028/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Juli 2010;

- i. Pada tanggal 20 Juli 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1586/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juni sesuai Surat Tagihan Nomor 008/Infotek/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 30/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP Nomor 30/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
- j. Pada tanggal 2 Agustus 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1707/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Agustus 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 010/Infotek/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0034/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP Nomor 0034/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 2 Agustus 2010;
- k. Pada tanggal 10 Agustus 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1796/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juli 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 009/Infotek/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 35/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP Nomor 35/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 2 Agustus 2010;
- l. Pada tanggal 2 September 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2003/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan September 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 012/Infotek/IX/2010

Hal. 38 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 1 September 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0038/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0038/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 September 2010;
- m. Pada tanggal 2 September 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2004/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Agustus 2010 sesuai surat tagihan Nomor 011/Infotek/IX/2010 tanggal 1 September 2010 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 39/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 39/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 September 2010;
- n. Pada tanggal 4 Oktober 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2285/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Oktober 2010 sesuai surat tagihan Nomor 013/Infotek/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0043/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0043/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- o. Pada tanggal 4 Oktober 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2286/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan September 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 014/Infotek/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 44/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP Nomor 44/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- p. Pada tanggal 2 November 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2664/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan

Hal. 39 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 sesuai surat tagihan Nomor 016/Infotek/XI/2010 tanggal 1 November 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0051/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran SPP Nomor 0051/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 November 2010;

- q. Pada tanggal 2 November 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2675/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Oktober 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 015/Infotek/XI/2010 tanggal 1 November 2010 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 52/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp517.500,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 44/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- r. Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2902/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Desember 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 018/Infotek/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0056/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0056/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Desember 2010;
- s. Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2901/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan November dan Desember 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 017/Infotek/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp9.900.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 55/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp9.900.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp1.080.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 55/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 40 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian jumlah penerbitan SP2D (uang yang telah diterima/masuk ke rekening Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo) untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan iuran Internet 6 (enam) titik Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp490.560.000,00 (setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Sesuai SP2D (Rp)	Pot. Pajak (PPN/PPH) (Rp)	Jumlah Uang yang Diterima Rekanan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (3 - 4)
1.	Iuran 8 Titik (Jan s.d Des.2010)	459.600.000,00	-	459.600.000,00
2.	Iuran 6 Titik (Jun s.d Des.2010)	34.650.000,00	3.690.000,00	30.960.000,00
		494.250.000,00	3.690.000,00	490.560.000,00

Catatan : Iuran Internet untuk 8 (delapan) titik tidak dipungut Pajak (PPN / PPh).

2. Pencairan/pembayaran dana untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Internet Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 19 Januari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0052/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran Iuran Internet bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/Infotek/I/2010 tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 002/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 002/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 10 Januari 2011;
  - b. Pada tanggal 19 Januari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 053/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran Iuran Internet 6 (enam) titik bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 02/Infotek/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 03/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 03/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 10 Januari 2011;

- c. Pada tanggal 2 Februari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0154/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 003/Infotek/II/2010 tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0007/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0007/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Februari 2011;
- d. Pada tanggal 2 Februari 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 155/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 04/Infotek/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 03/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 08/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Februari 2011;
- e. Pada tanggal 1 Maret 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0284/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Maret 2011 sesuai surat tagihan Nomor 005/Infotek/III/2010 tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0013/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0013/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Maret 2011;
- f. Pada tanggal 1 Maret 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 291/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Maret 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 06/Infotek/III/2011

Hal. 42 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 14/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPh Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 14/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Maret 2011;

- g. Pada tanggal 1 April 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0604/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 007/Infotek/IV/2010 tanggal 1 April 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0017/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0017/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 April 2011;
- h. Pada tanggal 1 April 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 605/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 08/Infotek/IV/2011 tanggal 1 April 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 18/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPh Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 18/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 April 2011;
- i. Pada tanggal 3 Mei 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0936/LS/1.25.01.01/2011 pembayaran luran Internet bulan Mei sesuai surat tagihan Nomor 009/Infotek/V/2010 tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 028/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 028/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 2 Mei 2011;
- j. Pada tanggal 3 Mei 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 937/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam)

Hal. 43 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik bulan Mei 2011 sesuai surat tagihan Nomor 10/Infotek/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 29/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 29/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 2 Mei 2011;

- k. Pada tanggal 1 Juni 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1185/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 011/Infotek/VI/2010 tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 033/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 033/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juni 2011;
- l. Pada tanggal 1 Juni 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1186/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 12/Infotek/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 34/SPM/ LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 34/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juni 2011;
- m. Pada tanggal 1 Juli 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1448/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 013/Infotek/VII/2010 tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0038/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 0038/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- n. Pada tanggal 1 Juli 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1449/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 14/Infotek/VII/2011

Hal. 44 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 39/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 39/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juli 2011;

- o. Pada tanggal 2 Agustus 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1823/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Agustus 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 015/Infotek/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 043/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 043/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011;
- p. Pada tanggal 2 Agustus 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 1824/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Agustus 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 16/Infotek/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 44/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 44/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Agustus 2011;
- q. Pada tanggal 8 September 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2207/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan September sesuai surat tagihan Nomor 017/Infotek/IX/2010 tanggal 6 September 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 050/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,0 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 050/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 6 September 2011;
- r. Pada tanggal 8 September 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2208/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam)

Hal. 45 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 18/Infotek/IX/2011 tanggal 6 September 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 51/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 51/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 6 September 2011;

s. Pada tanggal 6 Oktober 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2466/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Oktober sesuai Surat Tagihan Nomor 019/Infotek/X/2010 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 055/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 055/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 4 Oktober 2011;

t. Pada tanggal 6 Oktober 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2467/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6 (enam) titik bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 20/Infotek/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp4.950.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 56/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPH Rp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran dan SPP Nomor 56/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 4 Oktober 2011;

u. Pada tanggal 4 November 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2832/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan November 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 021/Infotek/XI/2010 tanggal 3 November 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 068/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo (Drs.Hi. Hamdin Panto,M.Si) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansi pembayaran yang ditandatangani Yupin Hinelo dan SPP Nomor 068/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 3 November

Hal. 46 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Fahrul Kasim.S.Kom) dan Bendahara Pengeluaran (Suparti Uno);

- v. Pada tanggal 2 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 3226/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran iuran Internet bulan Desember 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 023/Infotek/XII/2010 tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp40.800.000,00. Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor 0082/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yang ditandatangani oleh Kepala KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo (Drs.Amin Talomoo,M.Sc) dilengkapi dengan dokumen antara lain kuitansi pembayaran yang ditandatangani Yupin Hinele dan SPP Nomor 0082/SPP/LS/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Fahrul Kasim.S.Kom) dan Bendahara Pengeluaran (Suparti Uno);
- Dengan demikian jumlah penerbitan SP2D (uang yang telah diterima/masuk ke rekening Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo) untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan iuran Internet 6 (enam) titik TA. 2011 sebesar Rp533.700.000,00 (setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Sesuai SP2D (Rp)	Pot. Pajak (PPN/PPh) (Rp)	Jumlah Uang yang Diterima Rekanan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (3 – 4)
1.	Iuran 8 Titik (Jan s.d Des.2011)	489.600.000,00	-	489.600.000,00
2.	Iuran 6 Titik (Jan s.d Okt.2011)	49.500.000,00	5.400.000,00	44.100.000,00
		539.100.000,00	5.400.000,00	533.700.000,00

Catatan : Iuran Internet untuk 8 (delapan) titik tidak dipungut Pajak (PPN/PPh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NPWP CV. Infotek Multimedia Gorontalo yang tercantum dalam SPM/SP2D adalah NPWP dari Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Rutin Kantor Pengelola Data Elektronik Dan Perpustakaan Kota Gorontalo (00.284.925.1.821.000) yang dipakai oleh 2 (dua) orang yakni atas nama Saksi Totok Bahctiar, S.E. (SPM/SP2D dari Januari 2010 sampai dengan Oktober 2011) dan Yupin Hinele (SPM/SP2D bulan November dan Desember 2011) yang mengakibatkan pembayaran yang dilakukan oleh pihak KPDEP Kota Gorontalo kepada Saksi Toto Bachtiar, SE., sebagai Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo selaku rekanan atau penyedia jasa pada Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011 tidak dilakukan pemotongan pajak oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran yang totalnya sejumlah Rp131.880.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), walaupun pada akhirnya tunggakan pajak PPN oleh Saksi Totok Bachtiar, SE., dengan total keseluruhan sebesar Rp131.880.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan tanggal 11 Desember 2013, melalui Reni Labolo dengan cara disetorkan ke Kas Negara sebagaimana Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Desember 2013, patut dipertanyakan mengenai sumber dananya mengingat PPN adalah pajak yang seharusnya langsung dikenakan saat pembayaran terhadap rekanan dilakukan. *Hal tersebut menyalahi ketentuan Pasal 135 Permendagri 13 Tahun 2006 juncto Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menerangkan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh menteri keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*
- Bahwa setelah pihak Bank Sulut mentransfer uang dari rekening kas daerah ke rekening Saksi Totok Bahctiar, S.E. sebagai Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo, Saksi Totok Bahctiar, S.E. kemudian menandatangani slip Penarikan Bank Sulut yang masih kosong dan menyerahkannya Kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, untuk selanjutnya slip penarikan tersebut Saksi Fahrul Kasim, S.Kom menyerahkannya kepada Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, untuk dilakukan pencairan secara tunai, kemudian

Hal. 48 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pencairan secara tunai maka uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, yang disertai dengan catatan pengeluaran-pengeluaran yang dibuat oleh Saksi Suparti Uno, S.E. ;

- Bahwa catatan perincian pengeluaran-pengeluaran seringkali dibuat oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, berdasarkan arahan atau penyampaian dari Saksi Totok Bahctiar, S.E untuk selanjutnya Saksi Totok Bahctiar, S.E menyebutkan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan kegiatan penyediaan jasa Internet tersebut, selanjutnya Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, meminta agar Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, membuat rincian pengeluaran setiap akan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom.**, dengan alasan untuk dipertanggung jawabkan kepada Saksi Totok Bahctiar, S.E. ;
- Bahwa catatan/rincian pengeluaran yang dibuat oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E** diantaranya seperti pembayaran tagihan pada bulan November 2010 sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) terdapat pengeluaran-pengeluaran seperti biaya administrasi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), P Amin alias Saksi Drs.Amin Talomoo, M.Sc Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.** selaku Bendahara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), PPK Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), PPTK Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Keuangan + Veri Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta Sutri + P Ahmad Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total pengeluaran sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya uang tersebut dibagikan oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E** kepada pihak tersebut di atas, kemudian sisa uang sebesar Rp38.820.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) beserta lembar catatan pengeluaran, Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E** diserahkan ke Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom**, untuk selanjutnya Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** menyerahkan kepada Saksi Totok Bachtiar, SE, kemudian saksi Totok Bahctiar, S.E. membuat catatan sendiri di bawah catatan potongan dari Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E** dalam lembaran yang sama dan memerintahkan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** untuk menyerahkan sejumlah uang kepada para pihak sesuai catatan dari saksi Totok Bahctiar, S.E., yakni untuk Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Hans Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Luxor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Mantri Arifin

Hal. 49 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Hewan Qurban Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tante Rita Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Motor Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ato Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya sisanya sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) saksi Totok Bahctiar, S.E. perintahkan kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** agar menyerahkannya kepada CV Infotek yang diterima oleh Saksi Suleman Lamuda ;

- Bahwa setiap kali pencairan secara tunai di Bank Sulut Cabang Gorontalo dari rekening Saksi Totok Bahctiar, SE sebagai Direktur CV Infotek Multimedia Gorontalo, sebagian besar dilakukan oleh Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, sedangkan sebagiannya lagi dilakukan oleh Pegawai Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo yakni Saksi Fahrul Kasim, S.Kom, Saksi Mohamad Feriyanto Abas dan Saksi Badarudin Zakaria. Hal tersebut dilakukan atas permintaan dari Saksi Totok Bachtiar, S.E. kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** yang diteruskan kepada Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.** yang selalu disertai pengeluaran-pengeluaran serta pemotongan-pemotongan sebagaimana tersebut diatas dan sisanya barulah diserahkan kepada Saksi Suleman Lamuda ;
- Bahwa Saksi Suleman Lamuda adalah Teknisi dari PT Informasi Teknologi Multimedia Cabang Gorontalo sekaligus suami dari Saksi Siti Sopia Taidi yang merupakan Direktur dari PT Informasi Teknologi Multimedia Cabang Gorontalo yang telah melaksanakan pekerjaan iuran Internet/Penyediaan Jasa Jaringan Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 sesuai arahan dari Saksi Totok Bachtiar, S.E. tanpa adanya kuasa pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa khusus untuk pembayaran bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011 Saksi Totok Bachtiar, SE telah menyuruh atau memerintahkan Saksi Yupin Hinele yang merupakan sopir pribadi Saksi Totok Bachtiar, S.E. untuk menerima pembayaran iuran Internet dengan memberi jabatan sebagai Wakil Direktur CV Infotek Multimedia Gorontalo, dengan alasan status Saksi Totok Bachtiar, S.E. yang merupakan Anggota DPRD Kota Gorontalo dan tidak boleh menerima pembayaran sesuai arahan/petunjuk dari DPPKAD Kota Gorontalo, hal tersebut sebagaimana tertera dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah

Hal. 50 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2011;

- Bahwa proses pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan bandwidth 1 MB situs [www.gorontalo.go.id](http://www.gorontalo.go.id) serta iuran Internet 6 (enam) titik, dokumen pencairan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibuat secara terpisah dimana untuk pembayaran iuran Internet 6 (enam) titik telah dilakukan pemotongan pajak sedangkan untuk pembayaran iuran Internet 8 (delapan) titik dan bandwidth 1 MB situs [www.gorontalo.go.id](http://www.gorontalo.go.id) tidak dilakukan pemotongan pajak, oleh karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut adalah NPWP dari Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Rutin Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo dan bukan NPWP CV. Infotek Multimedia Gorontalo;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** selaku PPTK dan Terdakwa II selaku Bendahara Pengeluaran bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang menyebutkan “Pejabat menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
  - Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 Ayat (3) menyatakan “Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
    - a. Meneliti kelengkapan Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
    - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah membayar;
    - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - Ayat (4) menyatakan “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila disyaratkan pada ayat (3) tidak terpenuhi.
  - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Keuangan negara dikelola secara

Hal. 51 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



*tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;*

- *Ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Permendagri 13 Tahun 2006 juncto Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Selanjutnya dalam Pasal 132 Ayat (2) disebutkan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;*
- *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 Ayat (3) menyatakan "PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;*
- *Bahwa selanjutnya berdasarkan harga PT. Telkom Tbk yang merujuk kepada Keputusan Direktur Network & Solution Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor KR.03/YN000/COO-A0041000/2010 tanggal 23 Maret 2010, tentang Kebijakan Tarif Layanan Multimedia Sub Layanan Telkomnet. Maka harga yang berlaku pada tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut :*

No.	Nama Paket Speedy ADSL	Bandwidth	Jmh Titik	Biaya Pasang Baru (Rp)	Biaya Berlangganan Bulanan (Rp)
1.	Semi Unlimited	Up to 512 Kbps	8	75.000,00	295.000,00
2.	Unlimited 1	Up to 1 Mbps	1	75.000,00	645.000,00
3.	Unlimited 1	Up to 1 Mbps	8	75.000,00	645.000,00

- *Bahwa PT. Telkom Tbk telah ditunjuk sebagai perusahaan untuk menyediakan jaringan Internet di lembaga pemerintah dan kemudian PT. Telkom Tbk tidak menyediakan jaringan Radio Access/Wireless karena*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Radio Access Point/Wireless yang wajib menyediakan adalah pelanggan ;

- Bahwa berdasarkan harga tersebut di atas, maka terhadap pekerjaan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 yang dikerjakan oleh CV. Infotek Multimedia Gorontalo, oleh PT. Telkom Tbk maka Pekerjaan Penyediaan Jasa Internet/luran Penyediaan Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 seharga Rp183.975.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan membandingkan antara jumlah seluruh pembayaran dari Kas Daerah setelah dipotong PPN sesuai SP2D kepada Direktur CV. Infotek Multimedia Gorontalo (rekening Bank Sulut Cabang Gorontalo) dengan Tarif Layanan Multimedia Sub Layanan Telkomnet sesuai Surat Direktur Network & Solution Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor KR.03 /YN000/C00-A0041000/2010, tanggal 23 Maret 2010, terdapat kemahalan harga dan selisih yang ada tersebut merupakan kerugian keuangan negara, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan penyimpangan pada Kegiatan Penyedia Jasa Internet Di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam suratnya Nomor SR-07/PW.31/5/2014 tanggal 21 November 2014, dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Jumlah seluruh pembayaran dari Kas Rp 925.025.463,00 Daerah sesuai SP2D kepada CV. Infotek Multimedia Gorontalo atas luran Internet 6 dan 8 Titik Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011
- 2). Harga luran Internet sesuai Tarif Layanan Rp 183.975.000,00 Multimedia Sub Layanan Telkomnet PT. Telkom, Tbk (Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011)
- 3). Selisih yang merupakan nilai kerugian Rp741.050.463,00 keuangan negara (1-2)

Hal. 53 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** dan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E** sebagaimana terurai diatas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp741.050.463,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** dan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 02 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** dan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa yakni untuk Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan untuk Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 54 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** di Rekening: 0027-01-001380-30-6 atas nama RPL 050 Kejari Gorontalo, diperhitungkan *sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa I FAHRUL KASIM, S.Kom*;
5. Menetapkan uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.** di Rekening: 0027-01-001380-30-6 atas nama RPL 050 Kejari Gorontalo, *dirampas untuk Negara sebagai kompensasi pembayaran uang pengganti Terdakwa II SUPARTI UNO, S.E.*;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0091/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 27 Januari 2010 untuk pembayaran luran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/I/2010 tanggal 18 Januari 2010;
  - 2) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0146/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 Februari 2010 untuk pembayaran luran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 002/INFOTEK/II/2010 tanggal 01 Februari 2010;
  - 3) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0348/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Maret 2010 untuk pembayaran luran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Maret 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 003/INFOTEK/III/2010 tanggal 01 Maret 2010;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0733/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 April 2010 untuk pembayaran luran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo

Hal. 55 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang Bulan April 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 004/INFOTEK/IV/2010 tanggal 01 April 2010;

- 5) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1060/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 10 Mei 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Mei 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 005/INFOTEK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 6) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1207/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juni 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 006/INFOTEK/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010;
- 7) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1439/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juli 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 007/INFOTEK/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010;
- 8) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1707/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03 Agustus 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Agustus 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 010/INFOTEK/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;
- 9) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2003/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 September 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 012/INFOTEK/IX/2010 tanggal 01 September 2010;
- 10) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2285/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Oktober 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 013/INFOTEK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
- 11) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2664/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Nopember 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Nopember 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 016/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010;

Hal. 56 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2902/LS/1.25.01.01/2010 SKPD:  
Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Desember 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 018/INFOTEK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
- 13) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0052/LS/1.25.01.01/2011 SKPD  
:Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19 Januari 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/I/2011 tanggal 03 Januari 2011;
- 14) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0154/LS/1.25.01.01/2011 SKPD  
:Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Februari 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 003/INFOTEK/II/2011 tanggal 01 Februari 2011;
- 15) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0284/LS/1.25.01.01/2011 SKPD  
:Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Maret 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Maret 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 005/INFOTEK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011;
- 16) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0604/LS/1.25.01.01/2011 SKPD:  
Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 April 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/IV/2011 tanggal 01 April 2011;
- 17) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0936/LS/1.25.01.01/2011 SKPD  
:Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03 Mei 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 009/INFOTEK/V/2011 tanggal 01 Mei 2011;
- 18) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1185/LS/1.25.01.01/2011 SKPD  
:Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 011/INFOTEK/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011;
- 19) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1448/LS/1.25.01.01/2011 SKPD:  
Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli 2011

Hal. 57 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 013/INFOTEK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011;

- 20) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1823/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Agustus 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Agustus 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 015/INFOTEK/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011;
- 21) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2207/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 September 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 017/INFOTEK/IX/2011 tanggal 06 September 2011;
- 22) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2466/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06 Oktober 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 019/INFOTEK/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
- 23) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2832/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Nopember 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan November 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/XI/2011 tanggal 03 November 2011;
- 24) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 3226/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Desember 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 023/INFOTEK/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 320 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penunjukan Drs. Amin Tolomoo, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010;
- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 251 /10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Drs. Amin Tolomoo, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Hal. 58 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011;
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 305 tahun 2009 tentang Penunjukan **SUPARTI UNO** selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010;
- 28) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 258/10/01/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan **SUPARTI UNO** selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011;
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 332/11/XII/2012 tentang Penetapan Reni Labolo Selaku Bendahara Barang Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- 30) 1(satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2010 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo;
- 31) 1(satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo;
- 32) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 226/02/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo;
- 33) 1 (satu) rangkap fotokopisurat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Sdr. Erick Biya, S. Kom sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 34) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/01/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Sdr. Erick Biya, S. Kom sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);

Hal. 59 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/26/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Penunjukan Sdr. **FAHRUL KASIM, S. Kom** sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 36) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/195/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penunjukan Sdr. **FAHRUL KASIM, S. Kom** sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 37) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0809/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 07 April 2010 untuk pembayaran iuran internet di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo untuk Penambahan Bandwitch 1 MB untuk Bulan April 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 005/INFOTEK/IV/2010 Tanggal 05 April 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 14 April 2010;
- 38) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1586/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 20 Juli 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet Enam Titik di Enam Kecamatan di Lingkungan Pemda Gorontalo Bulan Juni 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 20 Juli 2010;
- 39) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1796/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Tanggal 10 Agustus 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Surat Tagihan Nomor 009/INFOTEK/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 untuk Bulan Juli 2010 PDA KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo Tanggal 10 Agustus 2010;
- 40) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2004/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 September 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Untuk Bulan Agustus 2010 Surat Tagihan Nomor 011/INFOTEK/IX/2010 Tanggal 01 September 2010 Pada KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 27 September 2010;
- 41) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2286/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Oktober 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di

Hal. 60 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Kecamatan untuk Bulan September 2010 Surat Tagihan Nomor 014/INFOTEK/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010 pada KPDE Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 04 Oktober 2010;

- 42) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2675/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Nopember 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Oktober 2010 Surat Tagihan No.0015/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 November 2010 pada KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo;
- 43) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2901/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Desember 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Bulan November- Desember 2010 sesuai Tagihan Nomor 017/INFOTEK/XII/2010 Tanggal 01 Desember 2010;
- 44) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0053/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19 Januari 2011 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 002/INFOTEK/1/2011 Tanggal 03 Januari 2011;
- 45) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0155/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Februari 2011 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 004/INFOTEK/11/2011 Tanggal 01 Februari 2011;
- 46) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0291/LS/25.01.01./2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Maret 2011 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Maret 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 006/INFOTEK/III/2011 Tanggal 01 Maret 2011;
- 47) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0605/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor: 008/INFOTEK/IV/2011 Tanggal 01 April 2011;
- 48) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0937/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 3 Mei 2011 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam

Hal. 61 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan untuk Bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 010/IMFOTEK/V/2011 Tanggal 01 Mei 2011;
- 49) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1186/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1 Juni 2011 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 012/INFOTEK/VI/2011 Tanggal 02 Juni 2011;
- 50) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1449/LS/1.25.01.01/2011 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1 Juli 2011 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 014/INFOTEK/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011;
- 51) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1824/LS/1.25.01.01/2011 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 2 Agustus 2011 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Agustus 2011 Sesuai Surat Tagihan Nomor 016/INFOTEK/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011;
- 52) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2208/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 September 2011 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan No.018/INFOTEK/IX/2011 Tanggal 06 September 2011;
- 53) 1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2467/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06 Oktober 2011 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 020/INFOTEK/X/2011 Tanggal 04 Oktober 2011;
- 54) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal (asli) Nomor 1273/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 09 Juni 2010 untuk Pembayaran Langsung atas Pemasangan Jaringan Internet Enam Titik di Enam Kecamatan Se- Kota Gorontalo, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 001/SPK/KPDE/2010 tanggal 07 Juni 2010 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/KPDE/2010 tanggal 07 Juni 2010;
- 55) 1 (satu) eksemplar (fotokopi) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM :0095/SPM/LS/1.20.05.01/2010 SKPD: Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah tanggal 04 Mei 2010 untuk Pembayaran

Hal. 62 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luran Akses Internet (PT Informasi Teknologi Multimedia) Bulan Mei 2010  
pada DPPKAD Kota Gorontalo;

- 56) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 19 Juli 2010;
- 57) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 15 Juni 2010;
- 58) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 13 Agustus 2010;
- 59) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 17 September 2010;
- 60) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 29 September 2010;
- 61) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 09 November 2010;
- 62) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 14 Desember 2010;
- 63) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 02 Desember 2010;
- 64) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 01 Maret 2010;

Hal. 63 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 15 Maret 2010;
- 66) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 30 Maret 2010;
- 67) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 12 Mei 2010;
- 68) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 16 Juni 2011;
- 69) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 15 Juli 2011;
- 70) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 12 Agustus 2011;
- 71) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 26 September 2011;
- 72) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 18 Oktober 2011;
- 73) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 23 November 2011;
- 74) 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran atas nama Totok Bachtiar, SE nomor rekening 003.02.11.017326-4 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011;
- 75) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2009 sebesar Rp36.960.000(tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;

Hal. 64 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2010 sebesar Rp45.960.000 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 77) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2010 sebesar Rp48.960.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 78) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama Saksi Siti Sopia Taidi;
- 79) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama Saksi Suleman Lamuda;
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Tangan **SUPARTI UNO** dan **FAHRUL KASIM** tentang Nama-Nama Penerima Dana Penyediaan Jasa Internet. **Dikembalikan kepada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo ;**
7. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pid.sus-TPK/2015/PN Gto., tanggal 15 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** dan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** tersebut dan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaire;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000,000,00) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 65 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa I Fahrul Kasim,S.Kom di Rekening: 0027-01-001380-30-6 atas nama RPL 050 Kejari Gorontalo, sebagai pembayaran sebagian uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** ;
7. Menghukum Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
8. Menetapkan uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.** di Rekening: 0027-01-001380-30-6 atas nama RPL 050 Kejari Gorontalo, adalah sebagai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa II tersebut;
9. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyetero uang yang dititipkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke kas negara;
10. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
11. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
12. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0091/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 27 Januari 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/I/2010 tanggal 18 Januari 2010;

Hal. 66 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0146/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 Februari 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 002/INFOTEK/II/2010 tanggal 01 Februari 2010;
- 3) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0348/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Maret 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Maret 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 003/INFOTEK/III/2010 tanggal 01 Maret 2010;
- 4) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0733/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 April 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan April 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 004/INFOTEK/IV/2010 tanggal 01 April 2010;
- 5) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1060/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 10 Mei 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Mei 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 005/INFOTEK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 6) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1207/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juni 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 006/INFOTEK/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010;
- 7) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1439/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juli 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 007/INFOTEK/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010;
- 8) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1707/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03 Agustus 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Agustus 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 010/INFOTEK/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;
- 9) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2003/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02

Hal. 67 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 012/INFOTEK/IX/2010 tanggal 01 September 2010;

- 10) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2285/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Oktober 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 013/INFOTEK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
- 11) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2664/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Nopember 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Nopember 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 016/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010;
- 12) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2902/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Desember 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 018/INFOTEK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
- 13) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0052/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19 Januari 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/I/2011 tanggal 03 Januari 2011;
- 14) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0154/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Februari 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 003/INFOTEK/II/2011 tanggal 01 Februari 2011;
- 15) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0284/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Maret 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Maret 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 005/INFOTEK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011;
- 16) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0604/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 April 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota

Hal. 68 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gorontalo Selang Bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/IV/2011 tanggal 01 April 2011;
- 17) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0936/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03 Mei 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 009/INFOTEK/V/2011 tanggal 01 Mei 2011;
- 18) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1185/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 011/INFOTEK/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011;
- 19) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1448/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 013/INFOTEK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011;
- 20) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1823/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Agustus 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Agustus 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 015/INFOTEK/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011;
- 21) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2207/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 September 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 017/INFOTEK/IX/2011 tanggal 06 September 2011;
- 22) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2466/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06 Oktober 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 019/INFOTEK/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
- 23) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2832/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Nopember 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan November 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/XI/2011 tanggal 03 November 2011;

Hal. 69 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 3226/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Desember 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 023/INFOTEK/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 320 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penunjukan Drs. Amin Tolomoo, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010;
- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 251 /10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Drs. Amin Tolomoo, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011;
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 305 tahun 2009 tentang Penunjukan **SUPARTI UNO** selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010;
- 28) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 258/10/01/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan **SUPARTI UNO** selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011;
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 332/11/XII/2012 tentang Penetapan Reni Labolo Selaku Bendahara Barang Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- 30) 1(satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2010 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo;
- 31) 1(satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo;

Hal. 70 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 226/02/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo;
- 33) 1 (satu) rangkap fotokopisurat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Sdr. Erick Biya, S. Kom sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 34) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/01/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Sdr. Erick Biya, S. Kom sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 35) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/26/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Penunjukan Sdr. **FAHRUL KASIM, S. Kom** sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 36) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/195/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penunjukan Sdr. **FAHRUL KASIM, S. Kom** sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 37) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0809/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 07 April 2010 untuk pembayaran iuran internet di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo untuk Penambahan Bandwitch 1 MB untuk Bulan April 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 005/INFOTEK/IV/2010 Tanggal 05 April 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 14 April 2010;
- 38) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1586/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 20 Juli 2010 untuk Pembayaran iuran Internet Enam Titik di Enam

Hal. 71 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan di Lingkungan Pemda Gorontalo Bulan Juni 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 20 Juli 2010;
- 39) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1796/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Tanggal 10 Agustus 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Surat Tagihan Nomor 009/INFOTEK/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 untuk Bulan Juli 2010 PDA KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo Tanggal 10 Agustus 2010;
- 40) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2004/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 September 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Untuk Bulan Agustus 2010 Surat Tagihan Nomor 011/INFOTEK/IX/2010 Tanggal 01 September 2010 Pada KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 27 September 2010;
- 41) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2286/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Oktober 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan September 2010 Surat Tagihan Nomor 014/INFOTEK/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010 pada KPDE Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 04 Oktober 2010;
- 42) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2675/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Nopember 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Oktober 2010 Surat Tagihan No.0015/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 November 2010 pada KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo;
- 43) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2901/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Desember 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Bulan November- Desember 2010 sesuai Tagihan Nomor 017/INFOTEK/XII/2010 Tanggal 01 Desember 2010;
- 44) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0053/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19 Januari 2011 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 002/INFOTEK/1/2011 Tanggal 03 Januari 2011;

Hal. 72 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0155/LS/1.25.01.01/2010  
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02  
Februari 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di  
Enam Kecamatan untuk Bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan  
Nomor 004/INFOTEK/11/2011 Tanggal 01 Februari 2011;
- 46) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0291/LS/25.01.01./2011  
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01  
Maret 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam  
Kecamatan untuk Bulan Maret 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor  
006/INFOTEK/III/2011 Tanggal 01 Maret 2011;
- 47) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0605/LS/1.25.01.01/2011  
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan untuk  
Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk  
Bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor: 008/INFOTEK/IV/2011  
Tanggal 01 April 2011;
- 48) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0937/LS/1.25.01.01/2011  
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 3  
Mei 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam  
Kecamatan untuk Bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor  
010/INFOTEK/V/2011 Tanggal 01 Mei 2011;
- 49) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1186/LS/1.25.01.01/2011  
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1  
Juni 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam  
Kecamatan untuk Bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor  
012/INFOTEK/VI/2011 Tanggal 02 Juni 2011;
- 50) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1449/LS/1.25.01.01/2011  
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1  
Juli 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam  
Kecamatan untuk Bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor  
014/INFOTEK/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011;
- 51) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1824/LS/1.25.01.01/2011  
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 2  
Agustus 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di  
Enam Kecamatan untuk Bulan Agustus 2011 Sesuai Surat Tagihan  
Nomor 016/INFOTEK/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011;
- 52) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2208/LS/1.25.01.01/2011  
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08

Hal. 73 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2011 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan No.018/INFOTEK/IX/2011 Tanggal 06 September 2011;
- 53) 1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2467/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06 Oktober 2011 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 020/INFOTEK/X/2011 Tanggal 04 Oktober 2011;
- 54) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal (asli) Nomor 1273/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 09 Juni 2010 untuk Pembayaran Langsung atas Pemasangan Jaringan Internet Enam Titik di Enam Kecamatan Se- Kota Gorontalo, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 001/SPK/KPDE/2010 tanggal 07 Juni 2010 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/KPDE/2010 tanggal 07 Juni 2010;
- 55) 1 (satu) eksemplar (fotokopi) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM :0095/SPM/LS/1.20.05.01/2010 SKPD: Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah tanggal 04 Mei 2010 untuk Pembayaran Iuran Akses Internet (PT Informasi Teknologi Multimedia) Bulan Mei 2010 pada DPPKAD Kota Gorontalo;
- 56) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 19 Juli 2010;
- 57) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 15 Juni 2010;
- 58) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 13 Agustus 2010;
- 59) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 17 September 2010;
- 60) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat

Hal. 74 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 29 September 2010;

61) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 09 November 2010;

62) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 14 Desember 2010;

63) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 02 Desember 2010;

64) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 01 Maret 2010;

65) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 15 Maret 2010;

66) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 30 Maret 2010;

67) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 12 Mei 2010;

68) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 16 Juni 2011;

69) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 15 Juli 2011;

70) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 12 Agustus 2011;

Hal. 75 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 26 September 2011;
- 72) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 18 Oktober 2011;
- 73) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 23 November 2011;
- 74) 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran atas nama Totok Bachtiar, SE nomor rekening 003.02.11.017326-4 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011;
- 75) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN luran Internet Tahun 2009 sebesar Rp36.960.000(tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 76) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN luran Internet Tahun 2010 sebesar Rp45.960.000 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 77) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN luran Internet Tahun 2010 sebesar Rp48.960.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 78) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama Saksi Siti Sopia Taidi;
- 79) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama Saksi Suleman Lamuda;
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Tangan **SUPARTI UNO** dan **FAKHRUL KASIM** tentang Nama-Nama Penerima Dana Penyediaan Jasa Internet.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Drs. Amin Tolomo, M.Sc. ;**

13. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5. 000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO., tanggal 26 Mei 2016

Hal. 76 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Gto, tanggal 15 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar pidana denda dan redaksi amar putusan ke-5 dan ke-7, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** dan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** tersebut dan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** di Rekening: 0027-01-001380-30-6 atas nama RPL 050 Kejari Gorontalo, sebagaipembayaran sebagian Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** ;

Hal. 77 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
8. Menetapkan uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.** di Rekening: 0027-01-001380-30-6 atas nama RPL 050 Kejari Gorontalo, adalah sebagai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa II tersebut;
9. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyetor uang yang dititipkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kas Negara ;
10. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
11. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
12. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0091/LS/1.25.01.01/2010 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 27 Januari 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/I/2010 tanggal 18 Januari 2010;
  - 2) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0146/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 Februari 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 002/INFOTEK/II/2010 tanggal 01 Februari 2010;
  - 3) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0348/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Maret 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Maret 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 003/INFOTEK/III/2010 tanggal 01 Maret 2010;

Hal. 78 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0733/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 April 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan April 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 004/INFOTEK/IV/2010 tanggal 01 April 2010;
- 5) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1060/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 10 Mei 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Mei 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 005/INFOTEK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 6) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1207/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juni 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 006/INFOTEK/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010;
- 7) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1439/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juli 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 007/INFOTEK/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010;
- 8) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1707/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03 Agustus 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Agustus 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 010/INFOTEK/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;
- 9) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2003/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 September 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 012/INFOTEK/IX/2010 tanggal 01 September 2010;
- 10) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2285/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Oktober 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 013/INFOTEK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
- 11) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2664/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02

Hal. 79 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Nopember 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 016/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010;

- 12) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2902/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Desember 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 018/INFOTEK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
- 13) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0052/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19 Januari 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/I/2011 tanggal 03 Januari 2011;
- 14) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0154/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Februari 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 003/INFOTEK/II/2011 tanggal 01 Februari 2011;
- 15) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0284/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Maret 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Maret 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 005/INFOTEK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011;
- 16) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0604/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 April 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/IV/2011 tanggal 01 April 2011;
- 17) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0936/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03 Mei 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 009/INFOTEK/V/2011 tanggal 01 Mei 2011;
- 18) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1185/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota

Hal. 80 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Selang Bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 011/INFOTEK/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011;

19) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1448/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 013/INFOTEK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011;

20) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1823/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Agustus 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Agustus 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 015/INFOTEK/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011;

21) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2207/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 September 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 017/INFOTEK/IX/2011 tanggal 06 September 2011;

22) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2466/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06 Oktober 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 019/INFOTEK/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011;

23) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2832/LS/1.25.01.01/2011 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Nopember 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan November 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/XI/2011 tanggal 03 November 2011;

24) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 3226/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Desember 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 023/INFOTEK/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;

25) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 320 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penunjukan Drs. Amin Tolomoo, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010;

Hal. 81 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 251 /10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Drs. Amin Tolomoo, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011;
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 305 tahun 2009 tentang Penunjukan **SUPARTI UNO** selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010;
- 28) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 258/10/01/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan **SUPARTI UNO** selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011;
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 332/11/XII/2012 tentang Penetapan Reni Labolo Selaku Bendahara Barang Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- 30) 1(satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2010 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo;
- 31) 1(satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo;
- 32) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 226/02/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo;
- 33) 1 (satu) rangkap fotokopisurat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Sdr. Erick Biya, S. Kom sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 34) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor

Hal. 82 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800/KPDE/01/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Sdr. Erick Biya, S. Kom sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 35) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/26/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Penunjukan Sdr. **FAHRUL KASIM, S. Kom** sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 36) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/195/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penunjukan Sdr. **FAHRUL KASIM, S. Kom** sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 37) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0809/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 07 April 2010 untuk pembayaran iuran internet di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo untuk Penambahan Bandwitch 1 MB untuk Bulan April 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 005/INFOTEK/IV/2010 Tanggal 05 April 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 14 April 2010;
- 38) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1586/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 20 Juli 2010 untuk Pembayaran luran Internet Enam Titik di Enam Kecamatan di Lingkungan Pemda Gorontalo Bulan Juni 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 20 Juli 2010;
- 39) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1796/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Tanggal 10 Agustus 2010 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Surat Tagihan Nomor 009/INFOTEK/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 untuk Bulan Juli 2010 PDA KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo Tanggal 10 Agustus 2010;
- 40) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2004/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 September 2010 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Untuk Bulan Agustus 2010 Surat Tagihan Nomor

Hal. 83 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 011/INFOTEK/IX/2010 Tanggal 01 September 2010 Pada KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 27 September 2010;
- 41) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2286/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Oktober 2010 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan September 2010 Surat Tagihan Nomor 014/INFOTEK/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010 pada KPDE Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 04 Oktober 2010;
- 42) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2675/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Nopember 2010 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Oktober 2010 Surat Tagihan No.0015/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 November 2010 pada KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo;
- 43) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2901/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Desember 2010 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Bulan November- Desember 2010 sesuai Tagihan Nomor 017/INFOTEK/XII/2010 Tanggal 01 Desember 2010;
- 44) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0053/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19 Januari 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 002/INFOTEK/1/2011 Tanggal 03 Januari 2011;
- 45) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0155/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Februari 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 004.INFOTEK/11/2011 Tanggal 01 Februari 2011;
- 46) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0291/LS/25.01.01./2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Maret 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Maret 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 006/INFOTEK/III/2011 Tanggal 01 Maret 2011;
- 47) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0605/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk

Hal. 84 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor: 008/INFOTEK/IV/2011  
Tanggal 01 April 2011;

- 48) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0937/LS/1.25.01.01/2011  
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 3  
Mei 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam  
Kecamatan untuk Bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor  
010/INFOTEK/V/2011 Tanggal 01 Mei 2011;
- 49) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1186/LS/1.25.01.01/2011  
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1  
Juni 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam  
Kecamatan untuk Bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor  
012/INFOTEK/VI/2011 Tanggal 02 Juni 2011;
- 50) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1449/LS/1.25.01.01/2011  
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1  
Juli 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam  
Kecamatan untuk Bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor  
014/INFOTEK/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011;
- 51) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1824/LS/1.25.01.01/2011  
SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 2  
Agustus 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di  
Enam Kecamatan untuk Bulan Agustus 2011 Sesuai Surat Tagihan  
Nomor 016/INFOTEK/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011;
- 52) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2208/LS/1.25.01.01/2011  
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08  
September 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di  
Enam Kecamatan untuk Bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan  
No.018/INFOTEK/IX/2011 Tanggal 06 September 2011;
- 53) 1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2467/LS/1.25.01.01/2011  
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06  
Oktober 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di  
Enam Kecamatan untuk Bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan  
Nomor 020/INFOTEK/X/2011 Tanggal 04 Oktober 2011;
- 54) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal (asli) Nomor 1273/LS/1.25.01.01/2010  
SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 09  
Juni 2010 untuk Pembayaran Langsung atas Pemasangan Jaringan  
Internet Enam Titik di Enam Kecamatan Se- Kota Gorontalo, sesuai  
Surat Perintah Kerja Nomor 001/SPK/KPDE/2010 tanggal 07 Juni 2010

Hal. 85 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/KPDE/2010 tanggal 07 Juni 2010;

- 55) 1 (satu) eksemplar (fotokopi) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM :0095/SPM/LS/1.20.05.01/2010 SKPD: Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah tanggal 04 Mei 2010 untuk Pembayaran Iuran Akses Internet (PT Informasi Teknologi Multimedia) Bulan Mei 2010 pada DPPKAD Kota Gorontalo;
- 56) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 19 Juli 2010;
- 57) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 15 Juni 2010;
- 58) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 13 Agustus 2010;
- 59) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 17 September 2010;
- 60) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 29 September 2010;
- 61) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 09 November 2010;
- 62) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 14 Desember 2010;
- 63) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 02 Desember 2010;

Hal. 86 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 01 Maret 2010;
- 65) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 15 Maret 2010;
- 66) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 30 Maret 2010;
- 67) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 12 Mei 2010;
- 68) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 16 Juni 2011;
- 69) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 15 Juli 2011;
- 70) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 12 Agustus 2011;
- 71) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 26 September 2011;
- 72) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 18 Oktober 2011;
- 73) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 23 November 2011;
- 74) 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran atas nama Totok Bachtiar, SE nomor rekening 003.02.11.017326-4 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011;

Hal. 87 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN luran Internet Tahun 2009 sebesar Rp36.960.000(tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 76) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN luran Internet Tahun 2010 sebesar Rp45.960.000 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 77) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN luran Internet Tahun 2010 sebesar Rp48.960.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 78) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama Saksi Siti Sopia Taidi;
- 79) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama Saksi Suleman Lamuda;
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Tangan **SUPARTI UNO** dan **FAKHRUL KASIM** tentang Nama-Nama Penerima Dana Penyediaan Jasa Internet.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara atas nama Drs. Amin Tolomo, M.Sc. ;**

13. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10. 000,00(sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pid/ 2016/PN.Gto. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:**

- Bahwa dalam pertimbangan Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak mengambil sepenuhnya pertimbangan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FAHRUL KASIM. S.Kom dan Terdakwa II SUPARTI UNO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I FAHRUL KASIM, S.Kom dan Terdakwa II SUPARTI UNO, SE ;

Bahwa kami berpendapat pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut adalah tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya telah jelas Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo **tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.**

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, yaitu hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pengurusan seluruh dokumen pengadaan jasa internet tersebut dan mengurus seluruh dokumen yang berhubungan dengan pencairan pembayaran internet Tahun Anggaran 2010 dan Tahun 2011 dan melakukan pembayaran-pembayaran tersebut masih berada dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Terdakwa I dalam jabatannya selaku Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa II dalam jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran, maka apa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II atau perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas belum dapat dikualifisir ke dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair sehingga Dakwaan Primair tidak terbukti, adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan karena unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian melawan hukum yang bersifat umum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada subyek/pelaku dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetapi terletak pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, atau unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa I selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kelurahan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2011 dan Terdakwa II selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui bahwa Kegiatan Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan penunjukan langsung kepada CV Infotek Multimedia Gorontalo selaku rekanan pelaksana dengan Direktur Saksi Totok Bachtiar, S.E. untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Internet tanpa dilakukan proses lelang, tetapi dengan membuat Surat Perjanjian Kerja. Penunjukan langsung tersebut dilakukan oleh Saksi Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., selaku Pengguna Anggaran.

Hal. 90 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, Terdakwa I tetap menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pencairan pembayaran iuran internet tersebut, dan setiap pencairan Terdakwa I selalu aktif mengambil uang pencairan tersebut melalui Terdakwa II untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Totok Bachtiar, S.E., dan Terdakwa II selaku Bendahara Pengeluaran tetap juga mempersiapkan dan memproses seluruh dokumen yang diperlukan dalam pencairan anggaran internet Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 tersebut, dan selanjutnya Terdakwa II mengambil uang pembayaran iuran internet tersebut dari Bank Sulut dan diserahkan kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada Saksi Totok Bachtiar, S.E., setelah dilakukan pemotongan-pemotongan oleh Terdakwa II.
- Bahwa Kegiatan Penyediaan Jasa Internet tersebut berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran termasuk Kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa, menurut Pasal 17 Ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pelaksanaannya harus melalui mekanisme pelelangan umum. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., (dilakukan penuntutan terpisah) telah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang melawan hukum tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo telah merugikan keuangan negara sebesar Rp741.050.463,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) karena dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang dipersiapkan oleh Terdakwa I tidak menyebutkan spesifikasi barang yang diperjanjikan, dan ternyata teknologi yang disediakan tersebut dilihat dari standar harga teknologi yang disediakan terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga atau tarif yang berlaku umum yang ditentukan oleh PT Telkom.
- Bahwa selama Kegiatan Penyediaan Jasa Internet tersebut Terdakwa telah menerima pemberian uang dari Saksi Totok Bachtiar, S.E. selaku Direktur CV Infotek Multimedia Gorontalo/Rekanan sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II telah menerima uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), serta Saksi Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., telah menerima uang sejumlah Rp24.000.000,00

Hal. 91 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta rupiah), sehingga secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., serta Saksi Totok Bachtiar, S.E.

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara tersebut, Terdakwa I telah menerima uang dari Kegiatan Penyediaan Jasa Internet sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II telah menerima sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), maka sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa I harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun dalam proses persidangan Terdakwa I telah menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Gorontalo sehingga uang tersebut diperhitungkan/dikompensasikan sebagai pembayaran uang pengganti.
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Drs. Amin Tolomoo, M.Sc., dan Saksi Totok Bachtiar, S.E., (dilakukan penuntutan terpisah) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana pada Dakwaan Primair.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO., tanggal 26 Mei 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto, tanggal 15 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 92 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa selaku tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo**, tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID.SUS-TPK/2016/PT GTO., tanggal 26 Mei 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto, tanggal 15 Maret 2016 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** tersebut dan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **FAHRUL KASIM, S.Kom** dan Terdakwa II **SUPARTI UNO, S.E.** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak

Hal. 93 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka dipidana dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dititipkan Terdakwa I di Kejaksaan Negeri Gorontalo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dititipkan Terdakwa II di Kejaksaan Negeri Gorontalo sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0091/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 27 Januari 2010 untuk pembayaran luran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/I/2010 tanggal 18 Januari 2010;
  - 2) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0146/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 Februari 2010 untuk pembayaran luran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 002/INFOTEK/II/2010 tanggal 01 Februari 2010;
  - 3) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0348/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Maret 2010 untuk pembayaran luran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Maret 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 003/INFOTEK/III/2010 tanggal 01 Maret 2010;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0733/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 April 2010 untuk pembayaran luran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo

Hal. 94 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang Bulan April 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 004/INFOTEK/IV/2010 tanggal 01 April 2010;
- 5) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1060/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 10 Mei 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Mei 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 005/INFOTEK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
  - 6) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1207/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juni 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 006/INFOTEK/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010;
  - 7) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1439/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juli 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 007/INFOTEK/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010;
  - 8) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1707/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03 Agustus 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Agustus 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 010/INFOTEK/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;
  - 9) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2003/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 September 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 012/INFOTEK/IX/2010 tanggal 01 September 2010;
  - 10) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2285/LS/1.25.01.01/2010 SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Oktober 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 013/INFOTEK/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
  - 11) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2664/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Nopember 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Nopember 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 016/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010;

Hal. 95 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2902/LS/1.25.01.01/2010 SKPD:  
Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Desember 2010 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 018/INFOTEK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
- 13) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0052/LS/1.25.01.01/2011 SKPD  
:Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19 Januari 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/I/2011 tanggal 03 Januari 2011;
- 14) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0154/LS/1.25.01.01/2011 SKPD  
:Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Februari 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 003/INFOTEK/II/2011 tanggal 01 Februari 2011;
- 15) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0284/LS/1.25.01.01/2011 SKPD  
:Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Maret 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Maret 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 005/INFOTEK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011;
- 16) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0604/LS/1.25.01.01/2011 SKPD:  
Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 April 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/IV/2011 tanggal 01 April 2011;
- 17) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0936/LS/1.25.01.01/2011 SKPD  
:Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03 Mei 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 009/INFOTEK/V/2011 tanggal 01 Mei 2011;
- 18) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1185/LS/1.25.01.01/2011 SKPD  
:Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juni 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 011/INFOTEK/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011;
- 19) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1448/LS/1.25.01.01/2011 SKPD:  
Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Juli 2011

Hal. 96 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 013/INFOTEK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011;

- 20) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1823/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Agustus 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Agustus 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 015/INFOTEK/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011;
- 21) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2207/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 September 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 017/INFOTEK/IX/2011 tanggal 06 September 2011;
- 22) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2466/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06 Oktober 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 019/INFOTEK/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011;
- 23) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 2832/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Nopember 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan November 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 001/INFOTEK/XI/2011 tanggal 03 November 2011;
- 24) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 3226/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Desember 2011 untuk pembayaran iuran di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo Selang Bulan Desember 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 023/INFOTEK/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 320 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penunjukan Drs. Amin Tolomoo, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010;
- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 251 /10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Drs. Amin Tolomoo, M.Sc selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Hal. 97 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011;
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 305 tahun 2009 tentang Penunjukan **SUPARTI UNO** selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010;
- 28) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 258/10/01/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan **SUPARTI UNO** selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011;
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 332/11/XII/2012 tentang Penetapan Reni Labolo Selaku Bendahara Barang Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Perpustakaan Data dan Elektronik Kota Gorontalo di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- 30) 1(satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2010 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo;
- 31) 1(satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 SKPD Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo;
- 32) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 226/02/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo;
- 33) 1 (satu) rangkap fotokopisurat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/01/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Sdr. Erick Biya, S. Kom sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 34) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/01/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Sdr. Erick Biya, S. Kom sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);

Hal. 98 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/26/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Penunjukan Sdr. **FAHRUL KASIM, S. Kom** sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 36) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pengelola Data Eletronik dan Perpustakaan Kota Gorontalo Nomor 800/KPDE/195/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penunjukan Sdr. **FAHRUL KASIM, S. Kom** sebagai PPKT Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa (Pengembangan E-Government);
- 37) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0809/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 07 April 2010 untuk pembayaran iuran internet di Lingkungan Pemda Kota Gorontalo untuk Penambahan Bandwitch 1 MB untuk Bulan April 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 005/INFOTEK/IV/2010 Tanggal 05 April 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 14 April 2010;
- 38) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1586/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 20 Juli 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet Enam Titik di Enam Kecamatan di Lingkungan Pemda Gorontalo Bulan Juni 2010 pada KPDE dan Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 20 Juli 2010;
- 39) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1796/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Tanggal 10 Agustus 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Surat Tagihan Nomor 009/INFOTEK/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 untuk Bulan Juli 2010 PDA KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo Tanggal 10 Agustus 2010;
- 40) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2004/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 September 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Untuk Bulan Agustus 2010 Surat Tagihan Nomor 011/INFOTEK/IX/2010 Tanggal 01 September 2010 Pada KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 27 September 2010;
- 41) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2286/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 04 Oktober 2010 untuk Pembayaran Iuran Internet untuk Enam Titik di

Hal. 99 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enam Kecamatan untuk Bulan September 2010 Surat Tagihan Nomor 014/INFOTEK/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010 pada KPDE Perpustakaan Kota Gorontalo tanggal 04 Oktober 2010;
- 42) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2675/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Nopember 2010 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Oktober 2010 Surat Tagihan No.0015/INFOTEK/XI/2010 tanggal 01 November 2010 pada KPDE & Perpustakaan Kota Gorontalo;
- 43) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2901/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Desember 2010 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan Bulan November- Desember 2010 sesuai Tagihan Nomor 017/INFOTEK/XII/2010 Tanggal 01 Desember 2010;
- 44) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0053/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 19 Januari 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 002/INFOTEK/1/2011 Tanggal 03 Januari 2011;
- 45) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0155/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 02 Februari 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Februari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 004/INFOTEK/11/2011 Tanggal 01 Februari 2011;
- 46) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0291/LS/25.01.01./2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 01 Maret 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Maret 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 006/INFOTEK/III/2011 Tanggal 01 Maret 2011;
- 47) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0605/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor: 008/INFOTEK/IV/2011 Tanggal 01 April 2011;
- 48) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 0937/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 3 Mei 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam

Hal. 100 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan untuk Bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 010/IMFOTEK/V/2011 Tanggal 01 Mei 2011;
- 49) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1186/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1 Juni 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Juni 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 012/INFOTEK/VI/2011 Tanggal 02 Juni 2011;
- 50) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1449/LS/1.25.01.01/2011 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 1 Juli 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 014/INFOTEK/VII/2011 Tanggal 01 Juli 2011;
- 51) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 1824/LS/1.25.01.01/2011 SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 2 Agustus 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Agustus 2011 Sesuai Surat Tagihan Nomor 016/INFOTEK/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011;
- 52) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2208/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 September 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan No.018/INFOTEK/IX/2011 Tanggal 06 September 2011;
- 53) 1 (Satu) eksemplar Memo Jurnal asli Nomor 2467/LS/1.25.01.01/2011 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 06 Oktober 2011 untuk Pembayaran luran Internet untuk Enam Titik di Enam Kecamatan untuk Bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 020/INFOTEK/X/2011 Tanggal 04 Oktober 2011;
- 54) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal (asli) Nomor 1273/LS/1.25.01.01/2010 SKPD: Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 09 Juni 2010 untuk Pembayaran Langsung atas Pemasangan Jaringan Internet Enam Titik di Enam Kecamatan Se- Kota Gorontalo, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 001/SPK/KPDE/2010 tanggal 07 Juni 2010 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 001/BAP/KPDE/2010 tanggal 07 Juni 2010;
- 55) 1 (satu) eksemplar (fotokopi) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM :0095/SPM/LS/1.20.05.01/2010 SKPD: Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah tanggal 04 Mei 2010 untuk Pembayaran

Hal. 101 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luran Akses Internet (PT Informasi Teknologi Multimedia) Bulan Mei 2010 pada DPPKAD Kota Gorontalo;

- 56) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 19 Juli 2010;
- 57) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 15 Juni 2010;
- 58) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 13 Agustus 2010;
- 59) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 17 September 2010;
- 60) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 29 September 2010;
- 61) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor Kota Gorontalo tanggal 09 November 2010;
- 62) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend PEMDA Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 14 Desember 2010;
- 63) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 02 Desember 2010;
- 64) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 01 Maret 2010;

Hal. 102 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 15 Maret 2010;
- 66) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 30 Maret 2010;
- 67) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 12 Mei 2010;
- 68) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 16 Juni 2011;
- 69) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 15 Juli 2011;
- 70) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 12 Agustus 2011;
- 71) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 26 September 2011;
- 72) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 18 Oktober 2011;
- 73) 1 (satu) rangkap (fotokopi) Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.368.407.3.822.000 Nama WP: Bend Pemda Kota Gorontalo alamat Jalan H. Nani Wartabone Nomor Kota Gorontalo tanggal 23 November 2011;
- 74) 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran atas nama Totok Bachtiar, SE nomor rekening 003.02.11.017326-4 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011;
- 75) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN luran Internet Tahun 2009 sebesar Rp36.960.000(tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;

Hal. 103 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2010 sebesar Rp45.960.000 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 77) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak PPN Iuran Internet Tahun 2010 sebesar Rp48.960.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2013;
- 78) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama Saksi Siti Sopia Taidi;
- 79) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama Saksi Suleman Lamuda;
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Tangan **SUPARTI UNO** dan **FAKHRUL KASIM** tentang Nama-Nama Penerima Dana Penyediaan Jasa Internet.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Drs. Amin Tolomo, M.Sc. ;**
11. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 30 November 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim anggota:

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
anPanitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :  
ttd./  
Agustina Dyah P., S.H.

ROKI PANJAITAN, SH.  
NIP. : 195904301985121001

Hal. 104 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016